



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 559 /KPTS/BAPENDA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN YANG
DIFUNGSIKAN SEBAGAI AMBULANS DESA DALAM PROGRAM
SATU AMBULANS SATU DESA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan yang Difungsikan sebagai Ambulans Desa dalam Program Satu Ambulans Satu Desa di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan yang Difungsikan sebagai Ambulans Desa dalam Program Satu Ambulans Satu Desa di Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah terkait;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan yang Difungsikan sebagai Ambulans Desa dalam Program Satu Ambulans Satu Desa di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

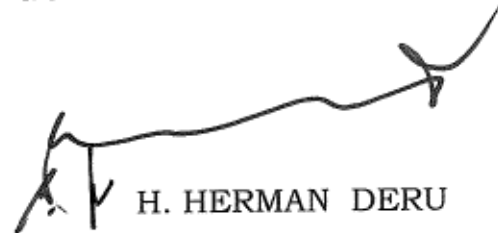
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 31 Agustus 2021

GOVERNUR SUMATERA SELATAN, 4 -



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sumsel di Palembang
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang